

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Nomor : KEP-0029/DIR/KSEI/1217**

TENTANG

**PERATURAN PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA NOMOR I-C
TENTANG SUB REKENING EFEK**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan fasilitas layanan jasa kepada Pemegang Rekening dengan menyempurnakan perumusan nama, jenis, fungsi maupun struktur Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- b. Bahwa sebagai wujud bentuk kontribusi terhadap penyediaan infrastruktur Pasar Modal dan perluasan jaringan kerja sama dengan menunjang program kerja PT Pendanaan Efek Indonesia (PEI) selaku Lembaga Pendanaan Efek dan program Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek oleh Bank Indonesia, dibutuhkan landasan literatur guna mengakomodir keperluan tersebut.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka kodifikasi maupun penyempurnaan terhadap Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral (Lampiran Keputusan Direksi No.: KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012 tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral), maka PT Kustodian Sentral Efek Indonesia selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian memandang perlu untuk menetapkan Peraturan KSEI Nomor I-C tentang Sub Rekening Efek.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608 Tahun 1995).
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 2016).
- c. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor III.C.7 tentang Sub Rekening Efek Pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-326/BL/2012 tanggal 14 Juni 2012 tentang Sub Rekening Efek Pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian).
- d. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 tanggal 11 November 1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- e. Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP-0013/DIR/KSEI/0612 Tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral).

- f. Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-129/PM.2/2017 tanggal 20 Desember 2017 perihal Persetujuan Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor I-C tentang Sub Rekening Efek.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor I-C Tentang Sub Rekening Efek sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
 2. Dengan berlakunya Peraturan KSEI Nomor I-C Tentang Sub Rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam butir 1, maka ketentuan terkait Sub Rekening Efek sebagaimana diatur dalam Butir 1.8 dalam Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral (Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor KEP-0013/DIR/KSEI/0612 Tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 3. Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral (Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor KEP-0013/DIR/KSEI/0612 Tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral) sebagaimana dimaksud dalam butir 2, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan Peraturan KSEI yang baru.
 4. Ketentuan terkait Sub Rekening Efek 009 sebagaimana dimaksud dalam butir 3.3 dan Sub Rekening Efek 008 sebagaimana dimaksud dalam butir 3.5 Peraturan KSEI Nomor I-C tentang Sub Rekening Efek berlaku pada tanggal yang ditentukan pada pengumuman KSEI selanjutnya terkait dengan *Central Depository-Book Entry Settlement System (C-BEST)*.
 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan pelaksanaan, mekanisme implementasi serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan KSEI Nomor I-C Tentang Sub Rekening Efek diatur dalam surat edaran KSEI.
 6. Keputusan Direksi ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 22 Desember 2017 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan atas Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Desember 2017

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Friderica Widyasari Dewi
Direktur Utama

Syafruddin
Direktur

Supranoto Prajogo
Direktur